

**ATASI MASALAH KEMISKINAN DI PURWOREJO, 264 BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DISERAHKAN,
ANGGARANNYA MILIARAN**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/21/2023/11/06/6krtlh-pwr-fid-4063535808.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO, kedu.suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo menyerahkan Bantuan Sosial perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Hibah Sarana Peribadatan.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Plt Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, di pendapa rumah dinas Bupati Purworejo, Senin (6/11).

Kepala Dinperkimtan Purworejo, Eko Paskiyanto mengatakan, bansos RTLH ini diserahkan dalam rangka mengatasi kemiskinan di Kabupaten Purworejo.

"Penyerahan Bansos Perbaikan RTLH tahun 2023 kita punya kegiatan, termasuk di program reguler dan khusus penanganan kemiskinan ekstrem," katanya saat ditemui usai penyerahan.

Penerima bansos RTLH ini, lanjutnya, akan langsung menerima uang melalui rekening masing-masing. Setelah menerima uang, para penerima kemudian membelanjakan uang tersebut untuk membeli material pembangunan rumah mereka.

"Kita serahkan hari ini, dan sudah di rekening, jadi tinggal ditransfer ke penerima, mereka langsung mengerjakan. Jadi sistemnya langsung ke rekening penerima, mereka yang membelanjakan, sesuai dengan RAB," jelasnya.

Anggaran yang digelontorkan untuk bansos RTLH adalah sebesar Rp 3,9 miliar, untuk 264 penerima. Sementara bantuan Hibah Sarana Peribadatan total Rp.5,08 miliar untuk 162 penerima. "RTLH total anggarannya Rp 3,9 miliar, satu penerima mendapat Rp 15

juta, penerima yang RTLH 264, dari 29 desa. Peribadatan totalnya Rp 5,08 miliar, penerima 162," jelasnya.

Program bantuan ini, tambah Eko, ditarget bisa selesai pada akhir tahun 2023. Pihaknya berharap manfaat dari program RTLH ini bisa benar-benar dirasakan oleh penerima, dan menurunkan angka kemiskinan di Purworejo.

"Selesai harusnya sama dengan tahun anggaran yang berjalan, Desember 2023. Harapannya dengan RTLH, rumah menjadi layak, aman, nyaman, karena ini juga penanggulangan kemiskinan," tandasnya.

Sementara itu, Yuli Hastuti menyampaikan bahwa Pemkab Purworejo berusaha menuntaskan kemiskinan melalui program perbaikan RTLH. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Jawa Tengah yang tergolong prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

"Kemiskinan ekstrem di Purworejo hingga tahun 2023 menyisakan 144 rumah yang tergolong tidak layak huni, yang pada tahun ini diintervensi seluruhnya menggunakan dana APBD Kabupaten Purworejo, selanjutnya terdapat 162 unit saram peribadatan yang mendapat bantuan," katanya.

Program ini, kata Yuli, diharapkan bisa berjalan optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://kedu.suamerdeka.com/kedu/2110769364/atasi-masalah-kemiskinan-di-purworejo-264-bantuan-perbaikan-rtlh-diserahkan-anggaran-miliaran>, "Atasi Masalah Kemiskinan di Purworejo, 264 Bantuan Perbaikan RTLH Diserahkan, Anggarannya Miliaran", tanggal 6 November 2023.
2. <https://www.purworejo24.com/2023/11/atasi-kemiskinan-pemkab-purworejo-bedah-264-rumah-tidak-layaj-huni-dan-162-sarana-peribadatan/>, "Atasi Kemiskinan, Pemkab Purworejo Bedah 264 Rumah Tidak Layak Huni dan 162 Sarana Peribadatan", tanggal 6 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo menyerahkan Bantuan Sosial perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Hibah Sarana Peribadatan. Anggaran yang digelontorkan untuk bansos RTLH adalah sebesar Rp 3,9 miliar, untuk 264 penerima. Sementara bantuan Hibah Sarana Peribadatan total Rp.5,08 miliar untuk 162 penerima.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
- Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
- Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”).
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi